

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat, agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejateraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya. Maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia, penciptaan peluang yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat yang menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat membantu masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Salah satu program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memberdayakan masyarakat yaitu melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) Kota Kupang, yang merupakan wujud perhatian Pemerintah Kota Kupang, untuk memperbaiki struktur ekonomi masyarakat melalui modal usaha. Program ini dibawah kendali Pemerintah Kota Kupang

beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait lainnya dalam bentuk Tim Teknis dan Tim Ahli, yang bertugas memastikan agar pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) dapat berjalan secara optimal. Sedangkan operasional pengelolaan diserahkan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di masing-masing kelurahan se-Kota Kupang.

Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) merupakan dana bergulir dari Pemerintah Kota Kupang, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Kupang (LPM) sebagai pengelola dan perbantuan oleh bagian umum, dan perlengkapan Sekretaris Daerah Kota Kupang. Mekanisme penyaluran dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) ini, diatur dalam surat keputusan walikota kupang Nomor 1/KEP/HK/2014 tentang perubahan atas Keputusan Walikota Kupang dan Nomor 15A/KEP/HK/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang Tahun 2013.

Pemerintah Kota Kupang mengambil kebijakan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat kota kupang, dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 400,000,000.00 disetiap kelurahan. Dengan adanya dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) ini, masyarakat bisa membuka usaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang digulirkan dari Pemerintah Kota Kupang jumlahnya cukup besar, maka diperlukan pengawasan dari pemerintah, untuk mengawasi penggunaan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat tersebut. Agar dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) dapat

digunakan dengan baik, sesuai dengan proposal yang diajukan, sehingga dalam pengembalian dana bergulir itu sesuai dengan aturan yang ada.

Dana yang dialokasikan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Kota Kupang tersebut adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang, dalam bentuk hibah kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan digulirkan kepada masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif dan harus dikembalikan kepada kas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat lainnya.

Adanya program ini diharapkan agar penghibahan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) dapat berjalan dengan baik dan secara efektif di masyarakat, dengan penuh tanggung jawab sesuai mekanisme yang berlaku. Sehingga memberi nilai tambah untuk meningkatkan pembangunan daerah, serta menjadi jawaban dari tuntutan pelayanan bagi masyarakat.

Kelurahan Oesapa adalah salah satu kelurahan di kecamatan kelapa lima yang mendapatkan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM). Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Lurah Oesapa dan salah satu pegawai di Kelurahan Oesapa kepada Penulis bahwa, dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) yang disalurkan di Kelurahan Oesapa diberikan dalam bentuk tunai dan disimpan di kas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), untuk digulirkan kepada masyarakat yang mengajukan proposal.

Tabel 1.1. Data Awal Pengguliran dan Penyaluran Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) Kelurahan Oesapa.

No.	Tahun	Penyaluran dana	Pengguliran dana	Penerima
1	2013	TAHAP 1 Rp.400,000,000.00		62 orang
2	2014		TAHAP 1 Rp.138,000,000.00	37 orang
3	2015	TAHAP 2 Rp. 100,000,000.00	TAHAP 2 Rp. 235,750,000.00	43 orang 28 orang
4	2016		TAHAP 3 Rp. 330,000,000.00 TAHAP 4 Rp.151,500,000.00	62 orang 22 Orang
5	2017	TAHAP 3 Rp. 250,000,000.00		33 orang
6	2018		TAHAP 5 Rp. 130,500,000.00	17 Orang
Total		Rp.750,000,000.00	Rp. 985,750,000.00	304 orang

Sumber: Data sekunder penyaluran dan penguliran dana PEM di Kantor Kelurahan Oesapa Tahun 2018.

Dalam pelaksanaan program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) ini, terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) tersebut, yakni; masyarakat

yang menggunakan dana tersebut sebagai modal untuk mengembangkan usahanya, namun dalam pengembalian dana pinjaman tersebut terjadi tunggakan seperti tabel diatas.

Mulai dari tahun 2016 hingga saat ini pun pengembalian dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) masih tetap macet, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, dan kesadaran dari pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di tingkat kelurahan untuk mengontrol masyarakat dalam mengelola dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) itu masih sangat kurang. Juga dalam pemberian dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) tidak tepat sasaran. Dana yang seharusnya diberikan pada masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah, justru juga diberikan kepada masyarakat yang sudah memiliki usaha yang mapan.

Hal ini yang membuat masyarakat tersebut ada yang protes dan menyalahkan Pemerintah dan Petugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terkesan pilih kasih di mata masyarakat. Sehingga sangat disarankan kepada pemerintah dan petugas untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) tersebut, khususnya pada Kelurahan Oesapa.

Pengawasan dari pemerintah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Oesapa dalam memberikan bimbingan dan dukungan pada masyarakat dalam mengelola dana Lembaga Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat (PEM) belum maksimal, sehingga dalam pengembalian dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) hingga saat ini masih tetap macet.

Berdasarkan data umum sementara diatas mulai dari Tahun 2013-2018 tingkat pengawasannya belum maksimal. Maka melalui penulisan laporan akhir ini, judul yang penulis ambil adalah “ **Pengawasan Pengembalian Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang**”

2. Rumusan Masalah

Adapun masalah pokok yang hendak di kaji adalah bagaimana pengawasan pengembalian dana pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Kantor Kelurahan Oesapa. Masalah pokok ini akan dikaji atas beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tingkat akurasi dari pengawasan pengembalian dana PEM?
- 2) Bagaimana tingkat ketepatan waktu dalam pengawasan pengembalian dana PEM ?
- 3) Bagaimana aspek preskriptif dan operasional dalam pengawasan pengembalian dana pemberdayaan ekonomi masyarakat (PEM)?
- 4) Bagaimana tingkat fleksibiliti dalam pengawasan pengembalian dana pemberdayaan ekonomi masyarakat (PEM)?

3. Tujuan penulisan

- 1) Untuk mengetahui tingkat akurasi dari pengawasan pengembalian dana PEM di Kelurahan Oesapa.

- 2) Untuk mengetahui tingkat ketepatan waktu dalam pengawasan pengembalian dana PEM di Kelurahan Oesapa.
- 3) Untuk mengetahui aspek preskriptif dan operasional dalam pengawasan pengembalian dana pemberdayaan ekonomi masyarakat (PEM) di Kelurahan Oesapa.
- 4) Untuk mengetahui tingkat fleksibiliti dalam pengawasan pengembalian dana pemberdayaan ekonomi masyarakat (PEM) di Kelurahan Oesapa.

4. Kegunaan/manfaat Penulisan

- 1) Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan serta memberikan kontribusi khususnya berkaitan dengan perkembangan teori tentang pengawasan.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan bagi Kantor Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, maupun lembaga terkait untuk menambah referensi tentang pengawasan dalam mensejahterakan masyarakat melalui program dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM).

5. Metode penulisan

1) Jenis data

a. Data primer

Yaitu data yang dikumpulkan dan di olah sendiri oleh peneliti langsung dari objek penelitian.

b. Data sekunder

Yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian.

2) Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu seperti telepon, email, atau skype.

3) Teknis analisis data

Teknik yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis digunakan untuk menganalisis data hasil wawancara yang dikumpulkan dari seluruh sumber.